

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 008/SKEP-IPKGII/IX/2022

Tentang

**PEMBARUAN SERTIFIKAT KEGIATAN ILMIAH TERSTRUKTUR IMPLAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL KEDOKTERAN GIGI
BERKELANJUTAN UNTUK DOKTER GIGI**

Menimbang :

1. Bahwa Sertifikat Kegiatan Ilmiah Terstruktur (KIT) Implan, Pendidikan dan Pelatihan Profesional Kedokteran Gigi Berkelanjutan untuk Dokter Gigi hanya berlaku selama 5 (lima) tahun.
2. Bahwa dipandang perlu untuk diatur Tata Cara Pembaruan Sertifikat KIT Implan yang sudah/akan tidak berlaku lagi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia.
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48/KKI/PER/XII/2010 Tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi.
5. Anggaran Dasar/Rumah Tangga Persatuan Dokter Gigi Indonesia.
6. Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Nomor SKEP/245/PBPDGI/I/2018 tentang Pedoman Tatalaksana Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan.
7. Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Nomor SKEP/644/PBPDGI/VI/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah Terstruktur Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan.

8. SK KDGI NO 053/SK-KDGI/VIII/2019, tentang : Pedoman Pemberian / Pencabutan Persetujuan Materi KIT P3KGB.
9. SK KDGI No 04/SK.KDGI/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Persetujuan Materi Kegiatan Ilmiah Terstruktur Gigi Tiruan Implan.
10. SK KDGI No 038/SK-KDGI/XI/2020 tanggal 25 November 2020 Tentang Ujian Akhir Kegiatan Ilmiah Terstruktur Pendidikan dan Pelatihan Profesional Kedokteran Gigi Berkelanjutan.
11. Surat Keputusan Kolegium Dokter Gigi Indonesia Nomor : 026/SK-KDGI/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Tentang Pembaruan Sertifikat Kegiatan Ilmiah Terstruktur Pendidikan dan Pelatihan Profesional Kedokteran Gigi Berkelanjutan untuk Dokter Gigi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembaruan Sertifikat Kegiatan Ilmiah Terstruktur Gigi Tiruan Implan, Pendidikan dan Pelatihan Profesional Kedokteran Gigi Berkelanjutan untuk Dokter Gigi.

Kesatu : Pembaruan masa berlaku Sertifikat Kegiatan Ilmiah Terstruktur Gigi Tiruan Implan, Pendidikan dan Pelatihan Profesional Kedokteran Gigi Berkelanjutan Untuk Dokter Gigi untuk 5 (lima) tahun berikutnya dapat diberikan kepada dokter gigi yang terbukti senantiasa melakukan praktik pelayanan Gigi Tiruan Implan minimal 2 implan dalam satu tahun.

Kedua : Pelaporan pemasangan implan harus dilakukan secara virtual melalui aplikasi segera setelah pemasangan. Sebaran data pemasangan implan harus merata setiap tahun.

- Ketiga** : Syarat pengajuan pembaruan : KTA PDGI dan KTA IPKGII yang masih berlaku, bukti melakukan pelayanan gigi tiruan implan minimal 2 pasien / tahun (mengisi portofolio di aplikasi), bukti mengikuti tiga kali kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh IPKGII (minimal satu kali kegiatan Symposium ISID) serta bukti telah mengikuti kursus penyegar dalam rangka pengajuan pembaruan.
- Keempat** : Kolegium Dokter Gigi Indonesia akan membuat Sertifikat bagi pengaju yang memenuhi syarat dengan masa berlaku baru yang ditandatangani Ketua Kolegium Dokter Gigi Indonesia dan Dekan Institusi Pendidikan.
- Kelima** : Biaya penyelenggaraan kegiatan dan pembaharuan sertifikat diatur oleh Kolegium Dokter Gigi Indonesia.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2022



Drg. Dewi Noesanty, FISID, FICD, FICOI, FAPAID
Sekretaris IPKGII

Drg. Rudi Wigianto, Ph.D, DFM, FISID, FICD
Ketua IPKGII

GRAHA PDGI-KDGI
Jl. Utan Kayu Raya No. 46, Matraman
Jakarta Timur 13120

Telp (021)85906355 / 85901317; HP : 087818181303
Fax (021) 85906332; Website <http://ipkgii-isid.com>
Email: kdgi@pdgi.or.id cc isid.ipkgii@gmail.com